



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119  
Email : rektorat-unmul@samarinda.org-http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : **26** /LK/2003

TENTANG

**PENUNJUKAN UNIT/PROGRAM**  
**PEMAKAIAN KENDARAAN RODA EMPAT DINAS OPERASIONAL**  
**DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kepentingan dinas serta tertibnya penggunaan kendaraan roda 4 (empat) dinas operasional pada Unit/Program dilingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu adanya surat penunjukan pemakai kendaraan ;

b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
DIK Unmul Nomor : 074/23/2003 tanggal 1 Januari 2003.

Memperhatikan : Surat Edaran Mandikbud Nomor : 75880/MPK/1993 tanggal 2 Januari 1993


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Unit/Program Pemakai Kendaraan Roda Empat Dinas Operasional dilingkungan Universitas Mulawarman sebagaimana terdapat pada lampiran surat Keputusan ini.

- Kedua : Unit/Program yang ditunjuk memakai/menggunakan kendaraan Roda Empat Dinas Operasional Universitas Mulawarman berkewajiban :
1. Memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
  2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Unit/Program ;
  3. Biaya kerusakan/pemeliharaan, bahan bakar dan pengurusan STNK kendaraan tersebut biayanya menjadi tanggung jawab Pejabat yang bersangkutan (sipemakai) ;
  4. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat diperjual belikan ;
  5. Unit/Program berhak untuk menggunakan sewaktu-waktu kendaraan tersebut untuk kepentingan dinas dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu.
  6. Yang bersangkutan wajib memelihara dan merawat kendaraan dinas operasional dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman apabila tidak dipergunakan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 17 Januari 2003



Rektor, *ra.*

**Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc**  
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Unit/Program dilingkungan Unmukl ;
2. Pembantu Rektor II ;
3. Kabag Umum HTL & Perlengkapan ;
4. Kabag Keuangan ;
5. Kasubbag Perlengkapan ;
6. Kasubbag Rumah Tangga.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
 Nomor : **26** /LK/2002 Tanggal 17 Januari 2003  
 Tantang : Penunjukan/Pemakaian Kendaraan Roda 4 Dinas Operasional  
 pada Unit/Program dilingkungan Universitas Mulawarman.

No.	MERK, JENIS, KT. KENDARAAN	PEJABAT PEMAKAI	OPERASIONAL UNIT/PROGRAM
1.	Toyota, Mopen Roda 4 KT. 2019 BZ	Penanggung Jawab Teknis	Magister Sains- Ilmu Ekonomi (MSI-IE)
2.	Mitsubishi, Sedan Roda 4 KT. 1577 BE	Ketua	Magister Sains - Ilmu Ekonomi (MSI-IE)
3.	Toyota, Mopen Roda 4 KT. 2711 BJ	Wakil Ketua II	Magister Sains - Ilmu Ekonomi (MSI-IE)
4.	Toyota Kijang Roda 4 KT. 2019 BZ	-	Fakultas Ekonomi
5.	Toyota Kijang Roda 4 KT. 2178 BZ (Program Ekstensi)	Pembantu Dekan I	Fakultas Ekonomi

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada Tanggal : 17 Januari 2003



Rektor, *M.*

**Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.**  
 NIP. 130 341 452